

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026

Waktu : 14.28 – 15.49 WIB

Tempat : Ruang Serba Guna Lantai 2,
Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Kehadiran : Dewan Komisaris:

1.	Muhammad Said Bakhri	Komisaris Utama
2.	Herry Ardianto	Komisaris Independen
3.	Tri Hidayat	Komisaris Independen

Direksi :

1.	Sugeng Mulyadi	Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
2.	Bagus Dwipoyono	Direktur Operasi Dan Teknik
3.	Wing Megantoro	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Risiko

Pemegang Saham : 1.466.610.820 saham atau mewakili 80,65459% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor hingga saat Rapat yaitu sebanyak

1.818.384.820 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya Tahun Buku 2026 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Serta Penghargaan/Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini beserta Mata Acara melalui Surat Direksi Perseroan Nomor: SK.03/24/4/1/SKPR/SKPR/IKT-26 tanggal 24 April 2026;
2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Mei 2026;
3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Mei 2026.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.739.300 saham atau merupakan 0,32315% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.461.871.520 saham atau merupakan 99,67685% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang

dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTO, SUSANTI, DAN SURJA (ERNST & YOUNG) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.211.100 saham atau merupakan 0,28713% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.399.720 saham atau merupakan 99,71287% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun

Buku 2025 sebesar Rp 256.512.719.577 (dua ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar 0,78% atau Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sebesar 80% atau Rp205.210.175.662 (dua ratus lima miliar dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua Rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham, dimana sebesar Rp47.574.220.207 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh Rupiah) atau sebesar Rp26,1629 per lembar saham telah dibagikan sebagai dividen interim berdasarkan Surat Direksi Perseroan Nomor: KU.02.04/1/12/2/SKPR/DIRUT/IKT-25 tanggal 1 Desember 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Pembagian Dividen Interim berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 4 Desember 2025 sebagaimana tercantum pada Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor: DK/04/12/01/IPCC-25 Perihal Tanggapan Usulan Pembagian Dividen Interim tahun buku 2025, sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp157.635.955.454 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah) atau sebesar Rp86,6901 per lembar saham, sehingga total dividen per lembar saham menjadi sebesar Rp112,853.
 - c. Sisanya sebesar Rp49.302.543.915 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) atau sebesar 19,22% akan digunakan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain

sebanyak 4.211.700 saham atau merupakan 0,28717% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.399.120 saham atau merupakan 99,71283% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran penghargaan/remunerasi atas kinerja tahun buku 2025 bagi anggota Direksi Perseroan setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.
 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
 3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.211.600 saham atau merupakan 0,28717% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.399.220 saham atau merupakan 99,71283% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTO, SUSANTI, DAN

SURJA (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2026.

- b. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik.
- c. Memberikan pelimpahan kewenangan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan dapat dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik PURWANTO, SUSANTI, DAN SURJA (Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 22.899.700 saham atau merupakan 1,56140% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.211.600 saham atau merupakan 0,28717% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.439.499.520 saham atau merupakan 98,15143% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.443.711.120 saham atau merupakan 98,43860% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 10 dan ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan masa jabatan anggota Direksi untuk disesuaikan dengan Surat Kepala BP BUMN No. S23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
 2. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan terkait

dengan besaran dan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi yang harus ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Menyetujui perubahan Pasal 18 ayat 14 dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan Surat Kepala BP BUMN No. S23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Mata Acara Kelima, termasuk penyusunan dan menyatakan kembali keputusan tersebut di atas dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juni 2026

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

Direksi



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 10 Juni 2026

Nomor : 16/VI/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan

Kepada Yth:
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Jalan Sindang Laut No. 100,
RT.6/RW.8, Kalibiru
Cilincing, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 10 Juni 2026

Waktu : 14.28 – 15.49 WIB

Tempat : Ruang Serba Guna Lantai 2,
Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Muhammad Said Bakhri Komisaris Utama
2. Herry Ardianto Komisaris Independen
3. Tri Hidayat Komisaris Independen

- Direksi : 1. Sugeng Mulyadi Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
2. Bagus Dwipoyono Direktur Operasi Dan Teknik
3. Wing Megantoro Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Risiko

- Pemegang Saham : 1.466.610.820 saham atau mewakili 80,65459% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.818.384.820 saham.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya Tahun Buku 2026 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Serta Penghargaan/Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini beserta Mata Acara melalui Surat Direksi Perseroan Nomor: SK.03/24/4/1/SKPR/SKPR/IKT-26 tanggal 24 April 2026;
2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Mei 2026;
3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Mei 2026.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.739.300 saham atau merupakan 0,32315% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.461.871.520 saham atau merupakan 99,67685% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTO, SUSANTI, DAN SURJA (ERNST & YOUNG) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.211.100 saham atau merupakan 0,28713% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.399.720 saham atau merupakan 99,71287% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp 256.512.719.577 (dua ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar 0,78% atau Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sebesar 80% atau Rp205.210.175.662 (dua ratus lima miliar dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua Rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham, dimana sebesar Rp47.574.220.207 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh Rupiah) atau sebesar Rp26,1629 per lembar saham telah dibagikan sebagai dividen interim berdasarkan Surat Direksi Perseroan Nomor: KU.02.04/1/12/2/SKPR/DIRUT/IKT-25 tanggal 1 Desember 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Pembagian Dividen Interim berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 4 Desember 2025 sebagaimana tercantum pada Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor: DK/04/12/01/IPCC-25 Perihal Tanggapan Usulan Pembagian Dividen Interim tahun buku 2025, sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp157.635.955.454 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah) atau sebesar Rp86,6901 per lembar saham, sehingga total dividen per lembar saham menjadi sebesar Rp112,853.
 - c. Sisanya sebesar Rp49.302.543.915 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) atau sebesar 19,22% akan digunakan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.211.700 saham atau merupakan 0,28717% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.399.120 saham atau merupakan 99,71283% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran penghargaan/remunerasi atas kinerja tahun buku 2025 bagi anggota Direksi Perseroan setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.
 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
 3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.211.600 saham atau merupakan 0,28717% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.399.220 saham atau merupakan 99,71283% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTO, SUSANTI, DAN SURJA (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2026.
 - b. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik.
 - c. Memberikan pelimpahan kewenangan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan dapat dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik PURWANTO, SUSANTI, DAN SURJA (Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
 - Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 22.899.700 saham atau merupakan 1,56140% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.211.600 saham atau merupakan 0,28717% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.439.499.520 saham atau merupakan 98,15143% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.443.711.120 saham atau merupakan 98,43860% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 10 dan ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan masa jabatan anggota Direksi untuk disesuaikan dengan Surat Kepala BP BUMN No. S23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
 2. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan besaran dan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi yang harus ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 3. Menyetujui perubahan Pasal 18 ayat 14 dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan Surat Kepala BP BUMN No. S23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
 4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Mata Acara Kelima, termasuk penyusunan dan menyatakan kembali keputusan tersebut di atas dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 10 Juni 2026 Nomor 55, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



[Handwritten Signature]
AULIA TAUFANI, S.H.